

ABSTRAK

Penelitian ini di latarbelakangi terkait dengan perlindungan konsumen yang belum maksimal implementasinya terhadap pasien pengobatan tradisional patah tulang sehingga masih terjadi sejumlah kerugian-kerugian dikarenakan pasien tersebut belum peduli terhadap hak-hak yang harus diterimanya. Oleh karena itu peneliti ingin mengedukasi pasien-pasien pengobatan tradisional patah tulang tersebut dengan cara membahas rumusan permasalahan berupa pengaturan tentang perlindungan hukum terhadap pasien pengobatan tradisional patah tulang dan tanggung jawab serta upaya penyelesaian jasa pengobatan tradisional patah tulang di Kabupaten Kudus terhadap pasien yang mengalami kerugian. Penelitian ini di uji menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan analisa deskriptif analitis yang menggambarkan kesesuaian antara teori hukum ataupun peraturan perundang-undangan dengan kondisi nyata di lapangan. Sampel yang diambil adalah dua pengobat tradisional serta pasien yang sedang melakukan pengobatan di Kabupaten Kudus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan pasien diatur dalam beberapa regulasi yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1076/Menkes/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional dan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional, adapun pertanggungjawaban pengobat tradisional dibedakan menjadi pertanggungjawaban secara pidana dan perdata dengan upaya penyelesaian dilakukan secara damai, melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan UUPK dan berdasarkan litigasi melalui Pengadilan Negeri.

Kata Kunci : Perlindungan Pasien, Pengobatan Tradisional Patah Tulang, Tanggung Jawab dan Upaya Penyelesaian Sengketa.